



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi kelancaran pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik optimal, kapasitas dan birokrasi yang akuntabel, serta profesionalisme SDM Aparatur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Melakukan Agenda Perubahan untuk Perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo pada Jabatan Struktural yang diemban;
2. Melakukan Sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait;
3. Melakukan koordinasi perubahan pada Sub Bagian yang terkait;
4. Melakukan presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan; dan
6. Menyampaikan laporan kegiatan agenda perubahan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo,

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan; dan
3. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS,

Ttd

WIDI PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
 NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
 AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KULON PROGO

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KULON PROGO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Widi Purnama, SIP,M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Kulon Progo	Ketua
2.	Sutarto, S.Sos, MM	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
3.	Sukristanto, SE, MA	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	Farbiyanti, S.Stat	Analisis Data dan Informasi	Anggota
5.	Marsudi Adji, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Bagian Keuangan Umum dan Logistik
6.	Trias Tuti Hidayanti, S.IP, MA	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
7.	Purwanto, SH	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
8.	Dony Indrajaya, A.Md	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
9	Saptati Wulandari, SE.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator Perubahan di Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubmas

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
10.	Riza Dian Kurnia, SH	Penyusun Bahan Publikasi dan Informasi	Anggota
11.	Prakoso Witjaksono, SH, MA	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
12.	Ina Noviyatun Nugraheni, SIP.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Perubahan di Bagian Hukum dan SDM
13.	Hajjah Noor Rahmah, S.Sos	Analisis Penegak Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Anggota
14.	Sawitri Haryani, SE	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan	Anggota

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS,

Ttd

WIDI PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sutarto, S.Sos, MM	Kasub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris Tim
2.	Marsudi Adji, S.Sos.	Kasub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Saptati Wulandari, SE.	Kasub Bag. Teknis Penyelenggaraan Partisipasi dan Hubmas	Anggota
4.	Ina Noviyatun Nugraheni, SIP.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 6 Januari 2023
SEKRETARIS,

Ttd

WIDI PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ina Noviyatun Nugraheni

